

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SAKSI MAHKOTA  
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN MELAWAN PEJABAT  
YANG SEDANG MELAKUKAN PEKERJAAN YANG SAH  
(STUDI PUTUSAN NO. 1837/PID.B/2023/PN.Lbp dan PUTUSAN NO.  
1838/PID.B/2023/PN.Lbp)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RIYANA MAHARANI TANJUNG**

**218400119**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/12/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/25

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SAKSI MAHKOTA  
DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN MELAWAN PEJABAT  
YANG SEDANG MELAKUKAN PEKERJAAN YANG SAH  
(STUDI PUTUSAN NO. 1837/PID.B/2023/PN.Lbp dan  
PUTUSAN NO. 1838/PID.B/2023/PN.Lbp)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

**OLEH :**

**RIYANA MAHARANI TANJUNG**  
**218400119**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/12/25

Access From (repository.uma.ac.id)5/12/25

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Disparitas Putusan Hakim Terhadap Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Melakukan Pekerjaan Yang Sah (Studi Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp Dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp)

Nama Mahasiswa : Riyana Maharani Tanjung

Npm : 218400119

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing

  
Aric Karika SH., MH

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



  
Muhammad Citra Ramadan., SH., MH

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber dan hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 20 Agustus 2025



Riyana Maharani Tanjung  
218400119



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyana Maharani Tanjung  
NPM : 218400119  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

***“Disparitas Putusan Hakim Terhadap Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Melakukan Pekerjaan Yang Sah (Studi Putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp)”***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya, dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada Tanggal : 9 Juli 2023  
Yang Menyatakan,



**RIYANA MAHARANI TANJUNG**  
NPM: 218400119

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Riyana Maharani Tanjung  
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Uban, 30 Mei 2002  
Alamat : Jl. Merdeka , Manduamas Lama  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Kawin

### 2. Data Orangtua

Ayah : Artono Tanjung  
Ibu : Wasikem  
Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SDN.157641 Masnauli 2 : 2008-2014  
SMPN.1 Manduamas : 2014-2017  
SMKN.1 Sirandorung : 2017-2020  
UNIVERSITAS MEDAN AREA : 2021-2025

## ABSTRAK

### **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MELAKUKAN PEKERJAAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN NO. 1837/PID.B/2023/PN.Lbp dan PUTUSAN NO. 1838/PID.B/2023/PN.Lbp)**

Oleh :

**RIYANA MAHARANI TANJUNG  
NPM : 218400119**

Penggunaan Saksi Mahkota dalam proses persidangan dilakukan saat tidak adanya saksi pengungkap fakta atau kurangnya alat bukti. Hal ini berkaitan dengan penjatuhan hukuman para Saksi Mahkota yang juga merupakan terdakwa sebab kesaksian para terdakwa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mereka. Permasalahan penelitian ini membahas pengaturan Saksi Mahkota dalam perkara tindak pidana kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan pekerjaan yang sah dan pertimbangan hakim terhadap putusan saksi mahkota dalam putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp. Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perbandingan putusan. Hasil penelitian ini menjelaskan pengaturan terkait Saksi Mahkota diatur dalam pasal 184 KUHP dan 142 KUHP mengenai splitsing serta terdapat Yurisprudensi terkait Saksi Mahkota yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Penggunaan Saksi Mahkota juga terdapat dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997. Terdapat disparitas dalam pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari kesaksian para terdakwa (Saksi Mahkota) maupun alat bukti lainnya. Dalam proses pembaharuan KUHP Tim Penyusun KUHP perlu memperjelas dan mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai Saksi Mahkota dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP, serta diperlukannya pedoman penjatuhan putusan pidana, seperti yang telah lama diterapkan di negara-negara dengan sistem *sentencing guidelines* agar tidak terjadinya disparitas yang tidak sah.

**Kata kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Saksi Mahkota, Tindak Pidana.**

## ABSTRACT

**DISPARITY IN JUDGES' VERDICTS AGAINST CROWN WITNESSES  
IN THE CRIME OF VIOLENCE AGAINST OFFICIALS WHO ARE  
DOING LEGITIMATE WORK  
(Study of Decision Number: 1837/PID.B/2023/PN.Lbp and  
Study of Decision Number: 1838/PID.B/2023/PN.Lbp)**

by :

**RIYANA MAHARANI TANJUNG  
NPM : 218400119**

*The use of Crown Witnesses in the lighting process is carried out when there are no fact-revealing Witnesses or lack of evidence. This is related to the sentencing of Crown Witnesses who are also the testimony of prisoners being considered by the judge in sentencing them. The problem of this research discusses the regulation of Crown Witnesses in cases of violent crimes against officials who are carrying out legitimate work and the judge's consideration of the execution of Crown Witnesses in decision No. 1837 / Pid.B / 2023 / PN.Lbp and Decision No. 1838 / Pid.B / 2023 / PN.Lbp. This type of research uses a normative legal method with a case approach and leniency. The results of this study explain that the provisions related to crown witnesses are regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code and 142 of the Criminal Procedure Code concerning separation and there is jurisprudence related to crown witnesses, namely the Supreme Court Jurisprudence Number 1986/K/Pid/1989 dated March 21, 1990. The use of crown witnesses is also contained in the Circular Letter of the Attorney General's Office Number B-69/E/02/1997 of 1997. There is a disparity in the judge's considerations based on the facts revealed in the trial, both from the testimony of the defendants (crown witnesses) and other evidence. There is a need to update the Criminal Procedure Code which explicitly regulates Crown Witnesses so that there are no violations of the rights of fraudsters, and there is a need for criminal sentencing guidelines, as has long been applied in countries with a sentencing guideline system so that there is no illegitimate disparity.*

**Keywords: Disparity, Judge's Decision, Crown Witness, Criminal Act.**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP SAKSI MAHKOTA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN MELAWAN PEJABAT YANG SEDANG MELAKUKAN PEKERJAAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN NO. 1837/PID.B/2023/PN.Lbp dan PUTUSAN NO. 1838/PID.B/2023/PN.Lbp)”**. Dalam menulis penelitian ini, penulis banyak menghadapi kesulitan seperti keterbatasan waktu, kekurangan literatur, keterbatasan kemampuan menulis sendiri, namun pada akhirnya kesulitan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan tekad dan kerja keras serta didorong oleh rasa tanggung jawab.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., M.M., M.Kn., selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H, selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Ketua Panitia skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Sekretaris Panitia skripsi saya yang telah memberikan dukungan dan arahan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing/Penguji pada ujian skripsi saya
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis. yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang ilmu hukum, tetapi juga selalu mendorong saya untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.
8. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H., M. Kn, selaku Ketua Pusat Kajian Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area;\
9. Bapak Riswan Munthe, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Bapak Sulaiman SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Selaku Informan yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian penulis
12. Teristimewa kepada orangtua penulis, Ayahanda Artono Tanjung dan Ibunda Wasikem. Terimakasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang diberikan selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
13. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 25 April 2025  
Penulis,


Riyana Maharani Tanjung

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>VII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penulisan .....	10
1.4 Manfaat Penulisan .....	10
1.5 Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan umum Tentang Disparitas Putusan Hakim .....	14
2.1.1 Pengertian Disparitas.....	14
2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan .....	16
2.2 Tinjauan Umum Tentang Saksi.....	21
2.2.1 Pengertian Saksi .....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Saksi.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	28
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	28
2.3.2 Tindak Pidana Kekerasan Melawan Pejabat .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	42
3.1.1 Waktu Penelitian .....	42
3.1.2 Tempat Penelitian .....	42
3.2 Metode Penelitian.....	43
3.2.1. Jenis Penelitian .....	43
3.2.2. Jenis Data .....	44
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.2.4. Analisis Data.....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>



4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana kekerasan melawan seorang pejabat yang melakukan pekerjaan yang sah .....	47
4.2 Pertimbangan Hakim sehingga menyebabkan Disparitas Putusan terhadap Putusan Saksi Mahkota dalam Putusan Nomor.1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor.1838/Pid.B/2023/PN.Lbp .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan seiring berkembangnya zaman pasti selalu mengalami perkembangan. Dalam satu artikel mengatakan bahwa “*crime is the shadow of civilization*” yang artinya kejahatan adalah bayangan peradaban. Maksudnya adalah kemanapun orang pergi, pasti akan diikuti bayangannya. Begitupun manusia seiring perkembangan zaman, pastilah kejahatan yang timbul juga semakin banyak dan kompleks. Dewasa ini banyak sekali bentuk kejahatan yang terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap kali ditemui pada tiap lapisan masyarakat adalah kekerasan. Fenomena kekerasan merupakan kejahatan yang sulit sekali dihilangkan pada lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat emosional masyarakat yang melakukan kekerasan kerap kali cenderung tidak stabil dan pada tingkat emosi yang tinggi.<sup>1</sup>

Beberapa peristiwa yang memiliki unsur kekerasan terjadi di lingkungan masyarakat yang melibatkan aparat kepolisian sebagai penegak hukum, baik antara aparat dengan masyarakat maupun sesama aparat.<sup>2</sup> Aparat kepolisian sebagai aparatur negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam tugasnya menghadapi suatu permasalahan saat berkenaan dengan masyarakat. Ketika manusia secara objektif akan menjauh dari sumber bahaya, aparat kepolisian justru dituntut untuk berlawanan dengan

---

<sup>1</sup> Rico Wahyu Gerhana, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan Dan Upaya Penanggulangannya,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* Vol.12 No. 1 (2023). hlm 35.

<sup>2</sup> Yohanes Mosargadhajo, Misbahul Huda, and Iwan Usmansyah, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah: Studi Kasus Penyerangan Terhadap Anggota Polrestabes Medan,” *Humaniorum Journal* Vol.1 No. 02 (2023). hlm 49.

dorongan naluriah tersebut. Disebabkan oleh tanggung jawab profesi tersebut maka aparat kepolisian harus mengedepankan rasionalitas guna menjinakkan ancaman tersebut. Pada kenyataannya peran aparat kepolisian sebagai gerbang pertama dalam penegakan hukum, keamanan dari aparat kepolisian itu sendiri kerap terabaikan oleh masyarakat. Kasus-kasus kekerasan baik secara verbal maupun non verbal terhadap aparat kepolisian kerap ditemui dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya penegakan hukum di tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Tindakan tegas yang dilakukan pihak polisi saat sedang melaksanakan tugasnya sering terjadi perlawanan sehingga adanya penyerangan bahkan penganiayaan antara pihak polisi dengan masyarakat. Perbuatan tersebut jelas melanggar hukum pidana.<sup>4</sup> Yang diatur dalam Pasal 212 KUHP sebagai berikut:

Pasal 212 KUHP menyatakan:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”*

Perbuatan penyerangan pada umumnya tidak mungkin dilakukan sendiri, sehingga dalam hal ini adanya unsur penyertaan dan turut serta melakukan tindak pidana, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 KUHP.<sup>5</sup> Tindak Pidana yang dilakukan oleh beberapa pelaku pada praktiknya masih banyak ditemui kekurangan alat bukti karena peran pelaku pada saat peristiwa terjadi yang berbeda. Untuk itu,

---

<sup>3</sup> Siti Luthfiyyah Ardiyanti. Skripsi : *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus: Putusan Nomor 344/Pid. Sus/2020/Pn. Sgm)”* (Makasar : Universitas Hasanuddin, 2022). hlm 3

<sup>4</sup> Sah, M.T.Y, & Fahrudin, R. Skripsi : *“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Dengan Melawan Pejabat Berwenang Yang Sedang Menjalankan Tugas.* (Palembang : Universitas Sriwijaya, 2022). hlm 6

<sup>5</sup> Ibid

maka terdapat regulasi *Voeging* dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP sedangkan *Splitsing* dalam ketentuan Pasal 142 KUHAP. *Splitsing* dilakukan agar unsur delik dari masing-masing terdakwa terpenuhi dan dalam upaya menghindari kekurangan alat bukti saksi, di Indonesia sendiri dalam praktik peradilannya Jaksa Penuntut Umum yang akan menghadirkan terdakwa sebagai saksi. Konsekuensi dari adanya *splitsing* adalah terdakwa harus saling bersaksi untuk terdakwa yang lain dalam perkara masing-masing baik sebagai saksi maupun terdakwa guna mendukung pembuktian delik penyertaan yang berkasnya kekurangan alat bukti hal ini disebut dengan Saksi Mahkota (*Kroon getuige*).<sup>6</sup>

Keberadaan Saksi Mahkota dalam sistem peradilan Indonesia dipandang mempunyai daya potensial dalam membuka tabir kejahatan. Terlebih lagi kejahatan yang melibatkan beberapa pelaku yang telah mengembangkan ikatan yang kuat satu sama lain dan bersifat tertutup.<sup>7</sup> Penggunaan seorang saksi menjadi kunci dalam pengungkapan sebuah perkara pidana, seperti halnya dengan Saksi Mahkota (*kroongetuige*) memiliki perbedaan dengan saksi-saksi lainnya. Saksi mahkota adalah saksi yang juga seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana. Saksi Mahkota tidak diperlukan jika dalam tahap penyelidikan di kepolisian sampai tahap persidangan mendapatkan saksi yang cukup.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Wisnu Waskitara, "Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* Vol 8, No. 1 (2022): hlm 290–291.

<sup>7</sup> Habibie Rahman, Lilik Purwastuty, and Dessy Rakhmawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana," *Pampas: Journal of Criminal Law* Vol 1, No. 3 (2020): hlm 123.

<sup>8</sup> Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* Vol 4, No. 1 (2022): hlm 87.



Pengaturan mengenai Saksi Mahkota tidak dapat ditemukan di dalam KUHAP namun Saksi Mahkota dapat ditemukan definisinya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011, yang menyatakan: “Saksi Mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”. Selain dalam Putusan Mahkamah Agung, Saksi Mahkota juga dikenal penggunaannya dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.<sup>9</sup> Namun, terdapat putusan lain yang menolak penggunaan Saksi Mahkota dalam persidangan yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pi/1994, 381 K/Pid/1994, 1592 K/Pid/1994 dan 1706 K/Pid/1994, menyatakan bahwa Saksi Mahkota bertentangan dengan hukum. Maka untuk itu, Dalam Surat Edaran Kejaksaan disebutkan bahwa dalam menggunakan Saksi Mahkota, supaya sedapat mungkin diupayakan alat bukti lain. <sup>10</sup>

Keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.<sup>11</sup> Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti di persidangan serta keyakinan hakim atas

<sup>9</sup> Toddy Anggasakti and Amanda Pati Kawa, “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence),” *Verstek* Vol 4, No. 2 (2016). hlm 202

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 203

<sup>11</sup> Muhammad Farhan, “Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 1663/Pid. B/2021/PN Mks)” (Universitas Muslim Indonesia, 2023). hlm 5

suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Putusan hakim merupakan independensi hakim yang dijamin oleh UUD 1945, yang dilaksanakan dalam Pasal 32 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 20A ayat (1) huruf (d) UU No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dalam hal hakim memiliki independensi dalam memutus suatu perkara, hakim akan menilai sejauh mana kesalahan terdakwa dan akibat perbuatan yang ditimbulkan olehnya terhadap korban dan masyarakat menurut penilaian diri hakim itu sendiri. Hakim juga harus dapat menilai sikap dari terdakwa, apakah terdakwa berbohong atau tidak, apakah terdakwa terlihat menyesali perbuatannya atau tidak, dan sikap lainnya.<sup>13</sup>

Konsekuensi independensi hakim dalam memutus perkara, menurut Binsar Gultom, putusan yang dijatuhkan hakim hanya dipertanggungjawabkannya Tuhan Yang Maha Esa dan kepada diri sendiri. Dia tidak bertanggung jawab kepada atasannya, seperti penuntut umum. Begitu kukuhnya independensi hakim, MA pun selaku lembaga pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan semua badan peradilan, tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.<sup>14</sup>

Disinilah nanti akan terlihat bahwa pertimbangan hati nurani seorang hakim yang satu dengan yang lain pasti akan berbeda yang mana nantinya juga mengakibatkan keputusan hakim yang satu dengan yang lainnya juga berbeda atau dapat dikatakan pasti akan terjadi adanya disparitas putusan, sekalipun

---

<sup>12</sup> Neisa Angrum Adisti, Mada Apriandi Zuhir, and Febrian Febrian, "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Judi Online," *Jurnal Yudisial* Vol 17, No. 1 (2024): hlm 141.

<sup>13</sup> Maria Ulfa Arifia, Binsar M Gultom, and Markoni Markoni, "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim," *Jurnal Syntax Transformation* Vol 4, No. 1 (2023): hlm 17.

<sup>14</sup> *Ibid*

fakta peristiwa hukumnya serta dakwaannya sama. Sehingga ini sulit untuk dipersamakan. Sehingga putusan hakim untuk suatu kasus yang sama di satu daerah atau suatu daerah dengan daerah lain bisa berbeda. Perbedaan ini juga disebabkan oleh pembuat undang-undang yang hanya merumuskan ancaman hukuman minimum dan maksimum sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang telah terbukti bersalah.<sup>15</sup>

Perumusan norma ancaman pidana yang pada dasarnya bersifat maksimum tersebutlah sehingga menimbulkan ruang disparitas pada putusan hakim. Disparitas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Hasil penelitian menunjukkan dalam memutuskan perkara hakim tunduk pada Pasal 197 KUHP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri didalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materiil di persidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim. Saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan saja. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana.<sup>16</sup>

Disparitas putusan hakim dapat dilihat pada putusan Saksi Mahkota yang keduanya merupakan pelaku tindak pidana melakukan kekerasan terhadap aparat polisi yang sedang melaksanakan tugasnya untuk mengatur jalannya lalu lintas, Berdasarkan kronologi telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap pejabat yang

<sup>15</sup> *Ibid* hlm 18

<sup>16</sup> Adi Kusyandi and Saefullah Yamin, "Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Yustitia* Vol 9, No. 1 (2023). hlm 124–125.

sedang menjalankan tugas yang sah pelaku secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Jl. AH Nasution Kel, Pangkalan Mansyur, Kec. Medan Johor tepatnya di Simpang Karya Wisata, Kota Medan. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB saat korban bersama rekannya melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Delitua menerima informasi adanya konvoi segerombolan orang menggunakan baju Organisasi IPK di Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor ke arah Simpang Pos sehingga membuat kemacetan, menerima informasi tersebut korban beserta teman polisi lainnya yang menggunakan mobil patroli menuju ke Jl. AH Nasution Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang menggunakan sepeda motor melakukan konvoi dengan memakai pakaian organisasi IPK sedang berhenti di depan SPBU hingga menutup jalan, melihat hal itu korban dan rekannya dari mobil patroli menghampiri konvoi tersebut dengan maksud untuk melakukan pengaturan lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan dengan menghimbau untuk dilakukan pembubaran namun konvoi tersebut tidak mengindahkan himbauan tersebut. lalu saat korban sedang melakukan pengaturan jalan dikejar dan dikerumuni oleh beberapa orang dari konvoi Organisasi IPK yang diantaranya Defri Ramadhan, Eko Pratama Siregar, dan Maulana Adibya Lubis (dalam berkas perkara terpisah) kemudian pelaku melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap korban.

Dalam putusan No.1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dengan terdakwa Maulana Adibya Lubis dan putusan 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp dengan Terdakwa I Defri Ramadhan dan Terdakwa II Eko Pratama Siregar dilakukan pemisahan berkas



perkara oleh JPU dimana pada masing-masing putusan pelaku memberikan kesaksian terhadap putusan pelaku lainnya. Dilakukannya pemisahan berkas perkara tersebut dikarenakan para pelaku bersaksi terhadap pelaku lainnya (pemeriksaan saksi mahkota).

Disparitas antara putusan No.1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dengan terdakwa Maulana Adibya Lubis dan putusan No.1838/Pid.B/2023/PN.Lbp dengan terdakwa 1 : Defri Ramadhan dan Terdakwa 2 : Eko Pratama Siregar terlihat mengalami perbedaan mengenai penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada masing-masing terdakwa yaitu pada putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dengan terdakwa Maulana Adibya Lubis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 5 bulan sedangkan pada putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp terdakwa 1 : Defri Ramadhan dijatuhi pidana selama 7 bulan dan Terdakwa 2 : Eko Pratama Siregar dijatuhi pidana selama 5 bulan.

Disparitas Putusan Saksi Mahkota ini tentunya menjadi pertanyaan mengapa hakim menjatuhkan hukuman pidana yang berbeda. Sehingga perlu diteliti alasan hakim memberikan putusan tersebut serta menggali pola dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi putusan yang berbeda-beda dalam melakukan Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas tersebut. Mengingat perbedaan putusan hakim dan rumitnya permasalahan tersebut, penulis berharap studi banding Hal ini akan memberikan pandangan yang lebih luas mengenai perspektif hukum hakim dalam perkara Tindak Pidana melakukan kekerasan terhadap Putusan Saksi Mahkota.

Berdasarkan uraian di atas serta melihat urgensi perlunya diteliti mengenai perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Saksi Mahkota,

maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “Disparitas Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi putusan Nomor. No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp).

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana kekerasan melawan seorang pejabat yang melakukan pekerjaan yang sah ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim sehingga menyebabkan Disparitas Putusan terhadap putusan Saksi Mahkota sebagaimana dalam putusan Nomor. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui mengenai Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana kekerasan melawan seorang pejabat yang melakukan pekerjaan yang sah
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim sehingga menyebabkan Disparitas Putusan terhadap putusan Saksi Mahkota sebagaimana dalam putusan Nomor 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan Nomor 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp

## 1.4 Manfaat Penulisan

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini akan memberikan pemahaman peneliti yang lebih mendalam mengenai Disparitas Putusan Hakim Terhadap Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana kekerasan melawan seorang pejabat yang melakukan pekerjaan yang sah. Sehingga hal ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai aspek hukum yang kompleks dan kontroversial dalam praktik peradilan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, Dengan membandingkan dua putusan pengadilan penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan analisis hukum kritis bagi penelitian terutama dalam menilai faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan hakim serta tentunya memberikan jalan keluar dan informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti serta dapat mengungkapkan teori-teori baru dan mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

## 1.5 Keaslian Penelitian

Adapun penelitian yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana Kekerasan Melawan Pejabat yang Sedang Melakukan Pekerjaan yang Sah (Studi Putusan No. 1837/Pid.B/2023/Pn.Lbp dan Putusan No.1838/Pid.B/2023/Pn.Lbp)” merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari karya ilmiah lain.

Adapun penelitian terdahulu dari tulisan penelitian saya yaitu :

1. Zahra Kamila (2024), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, “Disparitas Putusan Hakim Tentang Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan”

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni :

- a) Bagaimana pertimbangan hakim dalam kekuatan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum ?
- b) Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi baik dalam perspektif hukum pidana maupun hukum islam ?

2. Siti Luthfiyyah Ardiyanti (2022), Universitas Hasanuddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus : Putusan Nomor. 344/Pid.Sus/2020/Pn.Sgm)”

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni:

- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam hukum pidana?
- b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana pengancaman kekerasan kepada pejabat yang sedang melaksanakan tugas dalam Putusan No. 344/Pid.Sus/2020/PN.Sgm?

3. Inggried Tria Monica (2019), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, “Kedudukan Saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri



Kendal (Studi kasus Putusan No:13/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan 17/Pid.Sus/2019/PN Kdl)”

Adapun yang menjadi perumusan masalah yang dibahas yakni :

- a. Bagaimana pengaturan mengenai saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam hukum pidana formil di Indonesia?
- b. Bagaimana kedudukan saksi mahkota (*kroon getuige*) dalam praktik peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal?

Penelitian ini tentu tidak terlepas dari penelitian sebelumnya namun jika melihat *focus* dan *locus* maka terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Dimana pada penelitian ini secara khusus meneliti disparitas putusan hakim terhadap Saksi Mahkota dalam kasus tindak pidana kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan pekerjaan yang sah. Fokus ini belum banyak dikaji dalam penelitian hukum sebelumnya, terutama dalam konteks kasus yang bersumber dari putusan No. 1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp. Penelitian ini mengkaji perbedaan putusan hakim terhadap terdakwa yang berstatus sebagai Saksi Mahkota dalam kasus yang serupa. Pendekatan ini memberikan perspektif baru dalam melihat bagaimana hakim mempertimbangkan peran Saksi Mahkota dalam menjatuhkan putusan pidana, terutama dalam kasus kekerasan terhadap pejabat negara. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dan orisinalitas dalam mengkaji disparitas putusan hakim terhadap Saksi Mahkota dalam tindak pidana kekerasan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Disparitas Hakim

##### 2.1.1 Pengertian Disparitas

Pengertian disparitas (*disparitiy*) secara etimologi yaitu berbeda. Sedangkan disparitas pemidanaan (*disparity of sentencing*) menurut terminologi adalah penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim atas<sup>17</sup> :

1. Tindak-tindak pidana yang sama
2. Tindak-tindak pidana yang sifat berbahaya nya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah
3. Tindak pidana yang sama yang pelakunya lebih dari seseorang.

Putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim didasarkan oleh keyakinan hakim bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan patut untuk dipidana. Dan masyarakatlah yang nantinya memberikan penilaian adil dan tidaknya suatu putusan, sebab suatu putusan sangat relatif, tergantung dari sudut mana memandangnya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis.

---

<sup>17</sup> Irfan Ardiansyah , “*Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*”, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa 2017) hlm. 51.

Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu<sup>18</sup> :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
2. Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Spohn menguraikan beberapa tipe dari disparitas pemidanaan, sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. *Inter-jurisdictional Disparity*, terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan antar masing-masing yurisdiksi pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena terdapatnya perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dengan daerah lainnya.
2. *Intra-jurisdictional Disparity*, ini terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, namun ketidakseragaman terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pemidanaan. Akibatnya, para pelaku dengan kemiripan perbuatan

---

<sup>18</sup> *Ibid* hlm 52

<sup>19</sup> Hamidah Aburrachman dkk, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*”, (Yogyakarta: Deepublish 2021) hlm. 16-17.

pidana dapat dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim yang berbeda.

3. *Intra-judge Disparity*, terjadi apabila seorang hakim tidak konsisten dalam memutus setiap perkaranya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spohn, tipe disparitas ini seringkali dijadikan indikator bahwa telah terjadi diskriminasi dalam putusan. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin seorang hakim dalam konteks perbuatan yang sama, namun dapat memutus hukuman yang berbeda. Hampir sebagian besar tipe disparitas ini disebabkan oleh pengaruh *illegal extra-legal factors* (misalkan: suku, warna kulit, agama, tingkat perekonomian, dan sebagainya). Oleh karenanya, Spohn memandang tipe disparitas seperti ini, dapat diindikasikan sebagai *unwarranted disparity*.<sup>20</sup>

### 2.1.2 Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan

#### a. Sistem Hukum

Sebagian besar sistem hukum Indonesia masih menganut Sistem Eropa Kontinental (*civil law system*). Sehingga disparitas putusan pasti terjadi, oleh sebab civil law system menitikberatkan aturan pada Undang-undang. Kondisi ini tentu berbeda dengan negara bersistem hukum *Anglo Saxon* yang menitik beratkan hukum pada yurisprudensinya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 17

<sup>21</sup> Tama S Langkun, Mouna Wasef, and Tri Wahyu, “*Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*,” 2014. hlm 39



Meskipun yurisprudensi merupakan “*persuasive precedent*” tetapi tidak wajib diikuti atau tidak mengikat secara formil bagi hakim lain dalam Sistem Eropa Kontinental. Berbeda dengan yurisprudensi dalam sistem *Anglo Saxon (common law system)* yang menganggap yurisprudensi sebagai putusan Mahkamah Agung (MA) atau peradilan tertinggi yang sudah pernah atau selalu diikuti oleh hakim-hakim lain di bawah MA yang dianggap sebagai presiden. Presiden (yurisprudensi) dalam sistem hukum *Anglo-Saxon (Common law System)* bersifat “*the binding force precedent*”. Itu artinya, peluang terjadinya disparitas bisa dicegah karena putusan pengadilan mengikuti putusan hakim sebelumnya.<sup>22</sup>

#### **b. Pedoman Pemidanaan dalam KUHP**

Hakim merupakan pelaksana dalam kekuasaan kehakiman, hakim mendapatkan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Akan tetapi, perihal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Ada sebuah asas yang dinamakan Asas *Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan jenis dan berat sanksi sesuai dengan rumusan yang ada di undang-undang. Asas yang merupakan bagian dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Meski batasan tersebut telah ada, standard antara batas sanksi minimal dan sanksi maksimal dari sanksi pidana

---

<sup>22</sup> *Ibid*

yang ditentukan oleh undang-undang ada kerenggangan yang terlampau besar sehingga persoalan disparitas pemidanaan menjadi pelik.<sup>23</sup>

KUHP memberikan kewenangan besar kepada hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana. Dalam pidana penjara misalnya, Pasal 12 KUHP menentukan skala minimal pidana penjara adalah satu hari. Bandingkan dengan jumlah maksimal pidana penjara yang ditentukan dalam berbagai pasal dalam Buku II KUHP. Rentang antara batas maksimal dan minimal yang begitu besar misalnya 1 hari sampai 15 tahun untuk pembunuhan, 1 hari sampai 5 tahun untuk pencurian, memberikan kewenangan yang luar biasa dari para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Alasan perhitungan besaran sanksi pidana yang diberikannya dalam berbagai putusan pun sulit ditemui. Karenanya, subjektivitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang digunakan.<sup>24</sup>

Secara terbatas, proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana di Indonesia telah diupayakan dengan menggunakan strategi pemidanaan seperti menentukan pidana minimal untuk beberapa jenis sanksi pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti dalam Undang-undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 yang menentukan pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 25 tahun. Atau dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 yang mana telah mengatur sanksi

---

<sup>23</sup> Hamidah Aburrachman dkk . *Op.cit* hlm 21

<sup>24</sup> *Ibid* hlm 22

pidana penjara dengan batas minimal 4 tahun dan maksimalnya adalah 20 tahun. Ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pembedaan, serta diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan pembedaan yang menjadi landasan perhitungan besaran tersebut dari para perumus.<sup>25</sup>

### c. Faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri

Problem disparitas juga bisa bersumber dari Hakim. Antara lain terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap *the philosophy of punishment* (nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman), setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik atau aliran modern). Selanjutnya dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif pengancaman pidana didalam Undang-Undang.<sup>26</sup>

Faktor yang menimbulkan variasi / disparitas putusan pidana, antara lain<sup>27</sup> :

- 1) Pertama-tama faktor yang mungkin menonjol, adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk di dalamnya adalah masalah mentalitas). Memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mungkin mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor faktor tersebut mungkin merupakan “*raw-input*”, “*instrumental-input*” dan “*environmental-input*”. Kalau masalahnya dibatasi

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm 22-23

<sup>26</sup> *Ibid* hlm 40

<sup>27</sup> *Ibid* hlm 41

pada “*raw-input*” saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga. Agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan.

- 2) Yang kedua adalah masalah lingkungan, yang terutama menyangkut lingkungan sosial. Faktor ini tidak hanya mempengaruhi kepribadian Hakim, akan tetapi juga terhadap penjatuan hukuman. Dalam arti yang sangat luas, maka lingkungan sosial dapat mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Lingkungan sosial mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut. Kadang kadang, bahkan faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang sangat dominan di dalam penjatuan hukuman. Kecuali dari hal yang dijelaskan diatas, maka faktor ketiga adalah unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan proses peradilan. Masing-masing unsur mempunyai kepribadian tersendiri dan mungkin ada pengaruh yang kuat dari atasan yang sangat menentukan pelaksanaan peranannya dalam proses peradilan tersebut. Kenyataan tersebut sulit untuk disangkal, dan harus dipertimbangkan secara saksama, oleh karena merupakan salah satu penyebab terjadinya variasi dalam penjatuan hukuman.



## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Saksi

### 2.2.1 Pengertian Saksi

Pengertian tentang saksi dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Dalam pengertian lainnya, saksi berposisi sebagai tangan pertama yang memegang informasi tentang kejadian dramatis melalui indra mereka (misalnya penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan) serta dapat memastikan pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian.<sup>28</sup>

Seseorang yang menjadi Saksi perlu memiliki beberapa hal penting sehingga orang tersebut dapat digolongkan menjadi saksi. Hal pertama adalah keterangan seorang saksi haruslah merupakan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta dapat memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu peristiwa. Hal kedua adalah keterangan yang diberikan seorang saksi haruslah mengenai suatu kejahatan ataupun kejadian yang masuk dalam ruang lingkup pidana. Hal ketiga adalah keterangan haruslah tentang suatu peristiwa yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri. Dengan kata lain, keterangan saksi tersebut merupakan keterangan tangan pertama. Dengan demikian, keterangan seseorang yang hanya merupakan pendapat ataupun rekaan yang diperolehnya dari hasil pemikirannya maupun keterangan yang diperolehnya dari orang lain yang

---

<sup>28</sup> Zulkifli, “*Perlindungan Saksi dan Korban*”, (Jakarta: PT. Literasi Nusantara Abdi Grup 2023,) hlm. 17

melihat, mendengar, atau mengalami suatu tindak pidana tidak dapat digolongkan ke dalam alat bukti keterangan saksi.<sup>29</sup>

Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti, saksi harus memenuhi beberapa syarat, baik formil maupun materiil.

Adapun Syarat Formil sebagai saksi :

1. Cakap Hukum: Saksi harus cakap hukum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Tidak Ada Hubungan Darah Lurus: Saksi tidak boleh memiliki hubungan darah lurus dengan pihak terkait.
3. Status Suami/Istri: Saksi tidak boleh memiliki status suami/istri, meskipun sudah bercerai.
4. Sumpah Sebelum Memberikan Keterangan: Saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.
5. Minimal 2 Orang Saksi: Setidaknya harus ada dua orang saksi.
6. Keterangan Disampaikan Secara Lisan: Saksi memberikan keterangan secara lisan.<sup>30</sup>

Adapun Syarat Materiil sebagai saksi yaitu:

1. Mengenai Fakta yang Dilihat, Didengar, Dialami Sendiri: Saksi harus memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Annisa. *Macam-Macam Saksi Dalam Perkara Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Muhamadisayah Sumatera Utara. <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-saksi-dalam-perkara-pidana>, Dikutip pada tanggal 17 Oktober 2024

2. Keterangan Bukan Pendapat atau Kesimpulan Pribadi: Keterangan saksi harus berdasarkan fakta, bukan pendapat atau kesimpulan pribadi.
3. Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat: Keterangan saksi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.<sup>31</sup>

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, di tingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan.<sup>32</sup>

Keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban merupakan salah satu alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum dalam proses pengadilan pidana, karena memiliki peranan yang penting dalam proses persidangan maka keterangan saksi ini memberikan kekuatan terhadap keyakinan hakim.<sup>33</sup> Pasal 1 butir 26 KUHAP mengatakan bahwa yang

---

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Panah Keadilan* Vol 1, No. 1 (2022): hlm 28–29.

<sup>33</sup> Sufyan Fariadi, "Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia" (Universitas wiraraja, 2023). hlm 5

dimaksud dengan keterangan saksi pada intinya adalah keterangan dari orang yang terhadap suatu tindak pidana ia mendengar sendiri, melihat sendiri atau mengalami sendiri, hal ini lah yang menjadi dasar untuk menguatkan kekuatan keterangan saksi dalam pembuktian persidangan. Sehingga, dikarenakan tindak pidana merupakan kejahatan yang langsung berkenaan dengan masyarakat maka tidak ada satupun kasus tindak pidana yang luput dari keterangan saksi, dalam pasal tersebut terjadi norma yang samar dimana dalam frase atau kata keterangan dari orang, yang dimaksud keterangan orang disini tidak jelas apakah setiap orang tanpa terkecuali ataukah orang tertentu saja baik itu orang yang normal jiwanya ataukah orang yang tidak normal jiwanya.<sup>34</sup>

### 2.2.2 Jenis-Jenis Saksi

Terkait klasifikasi macam-macam saksi atau jenisnya, A Sadidah menerangkan bahwa delapan macam-macam saksi. Kedelapan macam-macam saksi yang dimaksud adalah sebagai berikut.

#### 1. Saksi *a charge*

Saksi *a Charge* atau saksi yang memberatkan terdakwa adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.

#### 2. Saksi *a de charge*

Saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan terdakwa adalah saksi yang dipilih atau diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau

---

<sup>34</sup> *Ibid*



penasihat hukum yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan terdakwa.

### 3. Saksi korban

Saksi Korban adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan sebagai (saksi) yang kebetulan mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

### 4. Saksi *de auditu*

Saksi *De Auditu* atau saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah, namun keterangannya perlu didengar hakim untuk memperkuat keyakinan.

### 5. Saksi Pelapor

Saksi pelapor atau *whistleblower* adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik atau penyelidik.

### 6. *Justice Collaborator*

Saksi Pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* adalah saksi yang merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.

## 7. Saksi mahkota

Saksi Mahkota atau *crown witness* adalah saksi yang berasal dari salah seorang tersangka atau terdakwa lain yang bersama melakukan perbuatan pidana. Saksi jenis ini umumnya ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman. Prof. Loebby Loqman, S.H., M.H., mendefinisikan bahwa yang dimaksud sebagai Saksi Mahkota adalah kesaksian terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat Jaksa yang termuat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437/K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa :

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai Saksi Mahkota, namun berdasarkan sudut pandang empiris maka Saksi Mahkota diartikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah satu tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.”<sup>36</sup>;

Penggunaan Saksi Mahkota dalam sistem peradilan di Indonesia seringkali mengalami kontroversi. Dasar hukum mengenai Saksi Mahkota

---

<sup>35</sup> Tegar Prasetya, “Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Vol 1, No. 1 (2023): hlm 30

<sup>36</sup> *Ibid*

ini memang tidak diatur secara eksplisit di dalam KUHAP namun, Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437 K /Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa walaupun tidak memberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi Mahkota (*Kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi Mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau di ambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana.<sup>37</sup>

Dasar hukum lainnya tentang Saksi Mahkota dapat ditemukan pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B 69/E/02/1997 tahun 1997 tentang hukum pembuktian dalam perkara pidana. Pada surat Edaran Kejaksaan Agung tersebut juga menjelaskan mengenai Saksi Mahkota adalah sebagai berikut dalam KUHAP tidak terdapat istilah Saksi Mahkota, namun sejak sebelum berlakunya KUHAP, istilah Saksi Mahkota sudah dikenal lazim diajukan sebagai alat bukti namun berita acara pemeriksaan istilah tersebut tidak pernah dicantumkan. Praktek Saksi Mahkota digunakan dalam hal terjadinya penyertaan (*deelneming*) dimana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya oleh karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim.<sup>38</sup>

Penggunaan Saksi Mahkota dianggap bertentangan dengan asas *non-self-incrimination* (asas bahwa seseorang tidak boleh dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri). Ada

---

<sup>37</sup> Imra Leriwahyuli, "Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Pada Perkara Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Unes Journal of Swara Justisia* Vol 5, No. 1 (2021): hlm 27–28.

<sup>38</sup> *Ibid*

kekhawatiran bahwa Saksi Mahkota akan memberikan kesaksian yang tidak objektif karena berpotensi meringankan hukuman mereka sendiri. kesaksian dari seorang saksi yang juga terdakwa dapat diragukan keabsahannya, mengingat mereka mungkin memiliki motivasi untuk menyelamatkan diri sendiri. Kesaksian ini bisa dianggap kurang adil terhadap terdakwa lainnya.<sup>39</sup>

Namun, selama Saksi Mahkota memberikan kesaksian yang jujur dan terdapat mekanisme untuk menguji keabsahan kesaksian tersebut, penggunaannya dapat dibenarkan. Penggunaan Saksi Mahkota dapat tetap bernilai valid asalkan disertai dengan bukti lain yang mendukung. Selain itu, hakim memiliki kebijaksanaan untuk menilai bobot dari kesaksian tersebut. Di Indonesia, konsep Saksi Mahkota sering digunakan dalam kasus korupsi, narkoba, dan kejahatan terorganisir. Namun, implementasinya tidak selalu konsisten, dan masih ada perdebatan apakah Saksi Mahkota sesuai dengan sistem hukum pidana Indonesia yang mengutamakan keadilan dan asas praduga tak bersalah.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Pembahasan tentang tindak pidana pada hakikatnya akan membahas tiga masalah pokok hukum pidana, yaitu adalah (1) masalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana atau tindak pidana, (2) masalah pertanggungjawaban pidana dari si pelaku atau kesalahan dan (3) masalah

---

<sup>39</sup> Deni Setiyawan Deni, "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Persidangan Berdasarkan Asas Non Self Incrimination," *Jurnal As-Said* Vol 1, No. 1 (2021): hlm 1–4.



sanksi atau pidana. Urutan tiga masalah pokok inipun merupakan sesuatu yang baku, sehingga tidak bisa dipertukarkan. Ketiga masalah pokok hukum pidana ini berhubungan secara logis dan fungsional adanya tindak pidana menjadi sebab untuk adanya pertanggungjawaban pidana, dan adanya pertanggungjawaban pidana menjadi sebab untuk adanya pengenaan pidana. Sebaliknya, tanpa adanya tindak pidana, maka tidak mungkin ada pertanggungjawaban pidana, dan tanpa adanya pertanggungjawaban pidana, tidak mungkin ada pengenaan pidana.<sup>40</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, "*Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*", (Surakarta: Muhammadiyah University Press) hlm. 91

<sup>41</sup> Fitri Wahyuni, 2017, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama) hlm. 35

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan, pertama, istilah tindak pidana telah dipergunakan secara lazim/resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*).<sup>42</sup>

Van Hamel memberikan definisi tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan<sup>43</sup> E. Mezger mendefinisikan tindak pidana, yaitu keseluruhan syarat untuk adanya pidana. J. Baumann memberikan tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>44</sup>

Menurut ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam 2 (dua) macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Asas hukum pidana menyatakan, “Tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan.” Kesalahan yang dimaksud di sini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Op.cit* hlm 92

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> *Ibid* hlm 93

<sup>45</sup> Moch Chairul Rizal, 2021, “*Buku Ajar Hukum Pidana*”, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana) hlm. 106

Unsur subjektif tersebut meliputi 2 (dua) hal. Pertama, kesengajaan. *Criminal Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 mencantumkan, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Dulu dikenal sebagai *dolus malus* yang mengartikan kesengajaan sebagai perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman.<sup>46</sup>

Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- a. Kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.
- b. Kesengajaan berkesadaran kepastian atau keharusan (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju, tetapi untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.
- c. Kesengajaan berkesadaran kemungkinan atau kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*), yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbulnya akibat lain.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid* hlm 111-112

Kedua, kealpaan. Ilmu hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan (*culpa*) sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati. Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), yaitu si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, namun timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), yaitu si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Lalu, unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Dengan kata lain, unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri si pelaku tindak pidana. Unsur objektif ini meliputi 5 (lima) hal, yaitu<sup>48</sup>:

- a. Perbuatan, yaitu dapat berupa: (1) *Act*, yaitu perbuatan aktif atau perbuatan positif; dan (2) *Omission*, yaitu perbuatan pasif atau perbuatan negatif yang artinya perbuatan mendiamkan atau membiarkan

---

<sup>48</sup> *Ibid* hlm 112-114

- b. Akibat, yaitu membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya
- c. Keadaan-keadaan. Keadaan dimaksud adalah keadaan-keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan
- d. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Ada 2 (dua) pendapat mengenai hal ini. Pertama, sifat melawan hukum secara formal, yaitu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali apabila diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang pula. Bagi pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Kedua, sifat melawan hukum secara materiil, yaitu belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini, yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat
- e. Undang-undang yang memuat larangan atau perintah membuat sanksi sebagai akibat tidak dipatuhinya larangan atau perintah tersebut. Salah satu unsur perintah atau larangan itu adalah sifat dapat dihukum. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka sifat dapat dihukum menjadi



hapus. Alasan-alasan yang menghapuskan atau membebaskan hukuman tersebut dalam ilmu hukum pidana disebut *strafuitsluitingsgronden*, yaitu meskipun perbuatan telah memenuhi semua unsur tindak pidana, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskannya. Alasan-alasan yang dimaksud adalah kurang sempurna akal atau sakit ingatan, keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan terpaksa (*noodtoestand*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), pelaksanaan peraturan yang berdasarkan undang-undang, dan pelaksanaan perintah jabatan yang sah.

### **2.3.2 Tindak Pidana Kekerasan Melawan Pejabat yang Sedang Melakukan Pekerjaan yang Sah**

Salah satu tindak pidana yang telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP adalah kejahatan melawan pejabat. Kejahatan melawan pejabat dalam KUHP dijelaskan dalam Bab VIII buku II KUHP yang berjudul “Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum” yang diatur dalam Pasal 207-241. Pada nyatanya penjelasan mengenai kekuasaan umum tidak dijelaskan dalam pasal pasal tersebut. Namun R. Soesilo memberikan tafsir kekuasaan umum sebagai badan kekuasaan yang dikendalikan oleh pemerintah seperti gubernur, polisi, bupati, camat atau pegawai negeri atau pegawai-pegawai lainnya diberikan tugas oleh kekuasaan yang sah menjalankan tugas. Pada pasal 212 KUHP diatur bahwa<sup>49</sup>:

---

<sup>49</sup> Annisa Ertananda, *Skripsi* : “Pemidanaan Terhadap Pembantu Kejahatan Melawan Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Putusan Pengadilan Nomor 844/Pid. B/2019/Pn. Jkt. Pst).” (Universitas Jambi, 2022). hlm 3

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- .”*<sup>50</sup>

Untuk penjelasan mengenai Pasal 212 KUHP, R.Soesilo menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus<sup>51</sup>:

- a. Melakukan perlawanan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan. Tentang “kekerasan” R. Soesilo merujuk pada penjelasannya terkait Pasal 89 KUHP yaitu “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Merebut dan melepaskan orang yang ditangkap oleh polisi dari tangan polisi adalah perbuatan kekerasan. Waktu ditangkap oleh polisi atau diperintahkan oleh polisi menurut undang-undang, orang memukul atau menendang polisi adalah perbuatan kekerasan juga.
- b. Perlawanan tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah, atau terhadap orang (tidak perlu pegawai negeri) yang membantunya dalam tugas itu. Apabila pegawai negeri tersebut tidak sedang menjalankan tugas yang sah, maka orang tidak dapat dihukum.

---

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid* hlm 3-4

- c. Orang yang melawan harus mengetahui, bahwa ia melawan kepada pegawai negeri (biasanya bisa dilihat dari pakaian seragam atau tanda-tanda atau surat legitimasi), tetapi tidak perlu bahwa orang itu harus mengetahui pegawai negeri itu sedang bekerja dalam melakukan pekerjaan jabatannya yang sah. Tentang sah atau tidaknya itu dia tidak boleh menimbang. Bahwa pegawai negeri itu sedang melakukan pekerjaannya dalam jabatannya yang sah itu dalam ketentuan ini adalah suatu keadaan yang menentukan sifat dapat dihukum.”

Unsur-unsur dari Pasal 212 KUHP ini, dengan berpatokan pada terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu<sup>52</sup>:

- 1) barang siapa
  - 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
  - 3) melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya.
- Unsur-unsur dari Pasal 212 KUHP tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut :

#### **1) Barang siapa.**

“Barang siapa” merupakan unsur berkenaan dengan pelaku atau subjek tindak pidana. Kata barang siapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku dari tindak pidana Pasal 212 KUHP. Pembatasan dari pelaku/subjek tindak pidana ini yaitu bahwa subjek

---

<sup>52</sup> Vialdy Widjaya, “Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Di Sidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP,” *Lex Crimen* Vol 9, No. 2 (2020).

atau pelaku itu haruslah manusia, sebab dalam KUHP apa yang dinamakan badan hukum ataupun korporasi belum diterima sebagai subjek/pelaku tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia”<sup>53</sup>

## 2) Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kekerasan dikutipkan selengkapnya sebagai berikut, “Kekerasan 1 perihal (yg bersifat, berciri) keras; 2 perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3 paksaan”. Jadi, berdasarkan keterangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dikatakan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik untuk memaksa yang membawa akibat terhadap orang, seperti cedera atau mati, atau barang, yaitu rusaknya barang orang lain.<sup>54</sup>

R. Soesilo memberikan keterangan bahwa, “melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”

Unsur ini selain menyebut “dengan kekerasan” juga “ancaman kekerasan”. Ancaman kekerasan berarti ancaman untuk melakukan

---

<sup>53</sup> *Ibid* hlm 156

<sup>54</sup> *Ibid*

kekerasan, yaitu ancaman mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ancaman memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, ancaman menyepak, ancaman menendang, dan sebagainya.<sup>55</sup>

**3) Melawan Seorang Pejabat yang sedang Menjalankan Tugas yang Sah, atau Orang yang Menurut Kewajiban Undang-Undang atau Atas Permintaan Pejabat Memberi Pertolongan kepadanya.**

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kini ada seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan pekerjaan jabatan dengan sah menurut hukum (*rechtmatig*), dan yang dalam mengambil suatu tindakan dihalang-halangi oleh orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pejabat/pegawai negeri yang dilawan dalam unsur ini mencakup<sup>56</sup>:

- a. pejabat/pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah;
- b. “orang (tidak perlu pegawai negeri)” yang membantu pejabat/pegawai negeri dalam tugasnya yang sah, di mana bantuan itu diberikan karena: 1) kewajiban menurut undang-undang; atau 2) permintaan pejabat pegawai negeri tersebut.

Sekarang ini pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*) diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

---

<sup>55</sup> *Ibid* hlm 156-157

<sup>56</sup> *Ibid* hlm 157



di mana dalam Pasal 1 undang-undang ini diberikan definisi-definisi antara lain<sup>57</sup>:

- a. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- d. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

KUHP tidak memberi definisi tentang pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), melainkan dalam Pasal 92 ada diberikan perluasan

---

<sup>57</sup> *Ibid*

dari pengertian pejabat/pegawai negeri (*ambtenaar*), yaitu dalam Pasal 92 KUHP ditentukan bahwa<sup>58</sup>:

- a. Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- b. Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.
- c. Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

Perluasan dalam Pasal 92 KUHP ini, diperluas lagi dengan Pasal 215 KUHP, yang menentukan bahwa, disamakan dengan pejabat dalam pasal 211 -214<sup>59</sup>:

- a. Orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan sesuatu jabatan umum;

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid* hlm 157-158

- b. Pengurus dan para pegawai yang disumpah serta pekerja-pekerja pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau mesin lainnya.



BAB III  
METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Mei- September 2024				September- Oktober 2024				November- Desember 2024				Januari- Februari 2025				Maret- April 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Seminar Proposal																				
3	Penelitian dan Bimbingan																				
4	Seminar Hasil																				
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																				
6	Sidang																				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
Jl.Sudirman No.58, Petapahan, Kecamatan. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli  
Serdang, Sumatera Utara 20517.

## 3.2 Metodologi Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan Penulis untuk menulis Skripsi mengenai “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Saksi Mahkota dalam Tindak Pidana kekerasan Melawan Seorang Pejabat yang Melakukan Pekerjaan yang Sah (Studi Putusan No. No.1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan Putusan No. No.1838/Pid.B/2023/PN.Lbp )” akan diterangkan sebagai berikut :

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan untuk menulis skripsi ini adalah Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Penelitian ini kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis.<sup>60</sup>

Penelitian yuridis normatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan berlakunya sebuah hukum positif serta suatu norma hukum dengan memberikan analisis hukum. Penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian hukum memiliki tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memecahkan permasalahan atau sebuah kasus yang ada, bahkan dapat pula membuat sebuah keputusan dengan landasan pada aturan hukum yang berlaku. Sehingga pelaksanaan penelitian hukum menjadi relatif sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh profesi hakim ketika dihadapkan pada kasus yang harus diputuskan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, 2014, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 24-25

<sup>61</sup> Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, “Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum,” *Smart Law Journal* Vol 2, No. 2 (2023): hlm 119.



Penekanan dalam penelitian hukum normatif lebih menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier. Mekanisme yang digunakan dalam sebuah riset dengan menggunakan yuridis normatif diperlukan tahapan untuk mengumpulkan data-data yang relevan. Data tersebut baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.<sup>62</sup>

Dengan kata lain, untuk menulis skripsi ini penulis perlu mengumpulkan data-data yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil. Pengumpulan data tersebut penulis lakukan dengan cara studi pustaka yaitu dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, atau pusat arsip serta membaca buku-buku yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

### 3.2.2 Jenis Data (Bahan Hukum)

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa Bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atau isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>63</sup>

Adapun Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan bahan sekunder, bahan primer dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup> *Ibid* hal 119-120

<sup>63</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, "*Penelitian Hukum (Legal Research)*", (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 48

- a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan diantaranya kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, tulisan maupun karya ilmiah para sarjana dan teori-teori para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung dari penelitian ini dan segala bacaan yang dapat membantu penelitian.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Studi Pustaka (*Library Research*), Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber bacaan yang relevan dengan penelitian yang akan ditulis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan sumber bacaan seperti buku-buku, perundang-undangan, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (website).
- b) Wawancara, dalam hal ini peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber secara langsung akan melakukan pengumpulan data melalui Wawancara agar memperoleh data sesuai dengan objek penelitian yang hendak diteliti oleh penulis dengan narasumber yang telah ditetapkan yaitu hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar

pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya.

- c) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

### 3.2.4 Analisis Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka peneliti menggunakan Analisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat *deskriptif*, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi, dan dokumen-dokumen lainnya.

Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisis data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan data yang diperoleh, dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap Saksi Mahkota dalam perkara Tindak Pidana kekerasan melawan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang melakukan tugas yang sah diatur pada pasal 184 KUHAP yang merupakan turunan dari keterangan saksi, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 199 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 2 Maret 1990.
2. Pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas putusan terhadap putusan Saksi Mahkota dalam putusan No.1837/Pid.B/2023/PN.Lbp dan putusan No. 1838/Pid.B/2023/PN.Lbp adalah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis yang disertai dengan keyakinan hakim.

#### 5.2 Saran

1. Dalam proses pembaharuan KUHAP Tim Penyusun KUHAP perlu memperjelas dan mencantumkan secara eksplisit pengaturan mengenai Saksi Mahkota dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau membuat peraturan khusus dalam Undang-Undang, mengenai Saksi Mahkota sehingga penggunaan Saksi Mahkota tidak lagi menjadi perdebatan dan untuk menghindari terjadinya praktik yang melanggar hak-hak terdakwa.

2. kewenangan hakim seharusnya dibatasi melalui pedoman penjatuhan putusan pidana, seperti yang telah lama diterapkan di negara-negara dengan sistem *sentencing guidelines*, agar tidak terjadi disparitas yang merusak legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardiansyah, I. (2017). *Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Candra, Dewi Kartika (2024), Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani. *Perbandingan Plea Bargaining Di Indonesia Dan Amerika Serikat*.Pekalongan: Penerbit NEM.
- Dyah Octorina Susanti, A. E. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamidah Abdurrachman, R. A., & Majestya, N. (2021). *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hamzah, A. (2016). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Alumni.
- Rizal, M. C. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana (LSHP)..
- Sah M.T.Y, F. (2022). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Kejahatan Dengan Melawan Pejabat Berwenang Yang Sedang Menjalankan Tugas*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sudaryono, N. S. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama .
- Zulkifli. (2023). *Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: PT. Literasi Nusantara Abdi Grup.

### B. PERATURAN/UNDANG-UNDANG

Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997

Surat Edaran Kejaksaan Agung didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1986/K/Pid/1989

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang kitab undang-undang hukum pidana

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana

Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990

### C. KARYA ILMIAH

Adisti, Neisa Angrum, Mada Apriandi Zuhir, and Febrian Febrian. "Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Judi Online." *Jurnal Yudisial* 17, no. 1 (2024): 128–46.

Adriyanti, Adriyanti, and Srimul Hawati. "Analisis Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Pengadilan Negeri Koto Baru." *Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai* 5, no. 1 (2022): 10–15.

Anggasakti, Toddy, and Amanda Pati Kawa. "Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)." *Verstek* 4, no. 2 (2016).

Ardiyanti, Siti Luthfiyyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Kekerasan Kepada Pejabat yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Kasus: Putusan Nomor 344/Pid. Sus/2020/PN. SGM)." Universitas Hasanuddin, 2022.

Arifia, Maria Ulfa, Binsar M Gultom, and Markoni Markoni. "Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim." *Jurnal Syntax Transformation* 4, no. 1 (2023): 15–31.

Astri, Nadiya, and Mahfud Mahfud. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dengan Cara Merusak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 8, no. 3 (2024).

Bertin, Bertin. "Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan." Tadulako University, 2016.

Candra, Dewi Kartika, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani. *Perbandingan Plea Bargaining Di Indonesia Dan Amerika Serikat*. Penerbit NEM, 2024.

Deni, Deni Setiyawan. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak

- Pidana Di Persidangan Berdasarkan Asas Non Self Incrimination.” *JURNAL AS-SAID* 1, no. 1 (2021): 1–4.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 1 (2022): 85–100.
- Fahrul, Muhammad, Syahrudin Nawi, and Baharuddin Badaru. “Analisis Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Ditinjau Dari Aspek Justice Collabulator.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 4 (2022): 726–42.
- Fardha, Katrin Valencia. “Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana.” *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3982–91.
- Farhan, Muhammad. “Autopsi Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No. 1663/Pid. B/2021/Pn Mks).” Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Gerhana, Rico Wahyu. “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan Di Jalan Dan Upaya Penanggulangannya.” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (n.d.): 35–43.
- Harita, Intan Lestari. “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 46/Pid/2014/Pt-Mdn).” *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 98–110.
- Khasanah, Uswatun, Annie Myranika, and Diplo Alam. “Analisis Yuridis Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Dan Mahkamah Agung Dalam Kasus Penggelapan (Studi Kasus Putusan Nomor: 65 Pk/Pid/2021).” *Lex Veritatis* 3, no. 2 (2024): 19–28.
- Kusyandi, Adi, and Saefullah Yamin. “Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Yustitia* 9, no. 1 (2023): 122–32.
- Laia, Fariaman. “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 1 (2022): 24–39.
- Langkun, Tama S, Mouna Wasef, and Tri Wahyu. “Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi,” 2014.
- Leriwahyuli, Imra. “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Pada Perkara Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkotika.” *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 1 (2021): 26–34.
- Loway, Stiklif. “Kedudukan Hakim Dalam Proses Pembuktian Peradilan Pidana Indonesia.” *Lex Crimen* 11, no. 5 (2022).

- Mosargadhajo, Yohanes, Misbahul Huda, and Iwan Usmansyah. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Aparat Yang Sedang Melakukan Tugas Yang Sah: Studi Kasus Penyerangan Terhadap Anggota Polrestabes Medan." *HUMANIORUM* 1, no. 02 (2023): 48–54.
- Ningsih, Siska Ayu, and Rika Aryati. "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana." *Pagaruyuang Law Journal*, 2025, 33–42.
- Octavianti, Kholijah, and Bayu Prasetyo. "Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Di Bawah Umur Oleh Pendidik." *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 6, no. 1 (2025).
- Prasetya, Tegar. "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 1, no. 1 (2023): 1–20.
- Priambodo, Ryan. "Kajian Atas Peranan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian." *Verstek* 10, no. 2 (2021): 323–29.
- Rahman, Habibie, Lilik Purwastuty, and Dessy Rakhmawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2020): 120–38.
- Suari, Ni Made Elly Pradnya, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Kedudukan Dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 210–15.
- Skripsi* : Ertananda, Annisa. "Pemidanaan Terhadap Pembantu Kejahatan Melawan Pejabat Yang Sedang Melaksanakan Tugas (Studi Putusan Pengadilan Nomor 844/Pid. B/2019/Pn. Jkt. Pst)." Universitas Jambi, 2022.
- Skripsi* : Fariadi, Sufyan. "Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Tinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia." Universitas wiraraja, 2023.
- Skripsi* : Inggried Tria Monica. "Kedudukan saksi Mahkota (*Kroon Getuige*) Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Narkotika Di," N.D.
- Tahir, Syarifah Amalia Bin. "Pedoman Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara." *Gorontalo Law Review* 4, no. 2 (2021): 201–13.
- Waskitara, Wisnu. "Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Pada Delik Penyertaan." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 8, no. 1 (2022): 286–99.
- Widjaya, Vialdy. "Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Di Sidang Pengadilan Dilihat Dari Sudut Pasal 212 Dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP." *Lex Crimen* 9, no. 2 (2020).




Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

## WEBSITE

Annisa. (2023, Desember 5). *Annisa (2023, Desember 5). Macam-Macam Saksi Dalam Perkara Pidana*. Retrieved September 15, 2024, from Fakultas Hukum Universitas Muhamadisayah Sumatera Utara.: <https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-saksi-dalam-perkara-pidana>.

Hirsch, A Von, C E Goodell, Committee for the Study of Incarceration, W Gaylin, and D J Rothman. *Doing Justice: The Choice of Punishments : Report of the Committee for the Study of Incarceration*. American Century Series. Hill and Wang, 1978. <https://books.google.co.id/books?id=D-qZtAEACAAJ>.





## LAMPIRAN

### A. Dokumen Penelitian



Gambar 1: Surat Pengambilan Data/riset dan wawancara di PN Lubuk Pakam

 **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A**  
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 58 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA  
Tlp/Fax : (061) 7955861 Website: www.pn-lubukpakam.go.id  
Email : pn-lubukpakam@yahoo.co.id Delegasi: delegasilubukpakam@gmail.com

---

Nomor : W2.U4 / 55 / Hk.00/I/2025 Lubuk Pakam, 3 Januari 2025  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Balasan Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Kepada Yth.  
Dekan Universitas Medan Area  
Fakultas Hukum  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate  
di,-  
Medan

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3152/FH/01.10/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa/i yang bernama :

Nama	: Riyana Maharani Tanjung
N I M	: 218400119
Fakultas	: Hukum
Bidang	: Hukum Keadilan

bersama kami memberi keterangan **telah selesai** melaksanakan Pengumpulan Data Penelitian/Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) Dengan Judul "*Disparitas Putusan Hakim Terhadap Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Kekerasan Melawan Pejabat Yang Sedang Melakukan Pekerjaan Yang Sah (Studi Putusan No.1837/Pid.B/2023/PN.Lbp)*".

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami haturkan terima kasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam  
PANITERA

  
**SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH.,M.Hum.**  
NIP. 19721112 199403 1 002

Tembusan :  
1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A (sebagai laporan);  
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

Gambar 2: Surat Keterangan Selesai Riset

## B. DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Bapak  
Sulaiman SH.,MH**



## C. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA

### 1. Bagaimana pengaturan hukum terkait saksi mahkota ?

Jawaban : Pengaturan hukum terkait saksi mahkota tersebut diatur secara eksplisit dalam KUHAP dimana saksi mahkota ini merupakan turunan dari alat bukti pada pasal 184 KUHAP yang berupa alat bukti saksi. Pada dasarnya saksi mahkota ini merupakan jenis saksi yang digolongkan dalam saksi auditu atau saksi yang mengalami sendiri kejadiannya tersebut, dikarenakan dalam beberapa kasus seperti pengeroyokan atau penganiayaan kita tidak tau kebenaran yang terjadi karena tidak adanya saksi lain yang melihat. Maka untuk itulah dibutuhkan saksi pengungkap fakta yang membongkar kejadian yang sebenarnya.

### 2. Apakah bertentangan dengan asas hukum atau dasar hukum yang lainnya terutama asas self incrimination ?

Jawaban : Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak bertentangan dengan asas-asas hukum lainnya karena pada umumnya, Penggunaan asas-asas tersebut biasanya hanya diterapkan oleh pengacara atau penasihat hukum terdakwa dan biasanya hakim jarang menerapkan asas-asas seperti itu sebab hakim dalam persidangan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapat kebenaran materiil.

**3. Terkait putusan biasanya saksi mahkota mendapat hukuman yang sama mengapa pada putusan ini berbeda ?**

Jawaban : Pada setiap putusan tentunya banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor yuris maupun non-yuridis, pada putusan saksi mahkota biasanya disparitas tersebut terjadi dipengaruhi oleh ada atau tidaknya pengenaan pasal 55 oleh setiap terdakwa, apabila terdapat pengenaan pasal 55 pada terdakwa biasanya penjatuhan hukumannya cenderung sama.

**4. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga dapat terjadi disparitas putusan antara perkara yang sama ?**

Jawaban : Adanya Faktor-faktor yuridis dan non yuridis serta keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti menjadi penentu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa termasuk salah satunya fakta yang terungkap di persidangan, sebagai contoh pada kasus pengeroyokan pihak-pihak yang terlibat pasti memiliki perannya masing-masing dalam melakukan kejahatan, perannya tersebut dapat menentukan penjatuhan hukuman terhadap masing-masing terdakwa.

**5. Apakah ada keringanan atau pemberatan sanksi terhadap saksi mahkota yang telah membantu memberikan keterangan ?**

Jawaban : Untuk keringanan atau pemberatan biasanya ditentukan berdasarkan keyakinan hakim dan biasanya hal tersebut secara umum tertuang dalam putusan apa saja hal-hal yang memberatkan terdakwa



dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Namun untuk keringanan dengan alasan karena dia merupakan seorang saksi mahkota biasanya tidak dimasukan dalam hal-hal yang meringankan terdakwa.

